



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

SEKRETARIAT DAERAH

Gajah Mada Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37114

Telp. (0748) 323969 Fax (0748) 22126

<http://www.sungaipenuhkota.go.id>

e-mail: setko@sungaipenuhkota.go.id

- Yth. 1. Para Staf Ahli Walikota Sungai Penuh
2. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh
3. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh

SURAT EDARAN

B/800.1.5.2/333 /IX/2024/BKPSDM

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang netral dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta menindaklanjuti Surat Edaran Ketua BAWASLU Provinsi Jambi Nomor 294/PM.00.01/K/JA/08/2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, disampaikan kepada Saudara beserta jajaran sebagai berikut:

1. Pegawai ASN Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan kepentingan siapapun;
2. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
4. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
5. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
6. Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

7. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
8. Bupati atau Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal menetapkan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
9. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
12. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, Pegawai ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Wilayah Provinsi Jambi agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan diri atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas Negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah, dan;
14. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam Proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 5 September 2024

a.n. Walikota Sungai Penuh
Sekretaris Daerah,

